



Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Jl. Setia Budi No.201A, Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50263 50263
0247473066

BPSDMD <https://bpsdmd.jatengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Pelatihan Kepemimpinan Administrator

No. SK :

Persyaratan

1. a. Persyaratan administratif 1) telah menduduki dalam: a) jabatan administrator; b) JF jenjang ahli madya; c) jabatan pengawas paling rendah pangkat penata dan golongan ruang III/c dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan; d) JF yang setingkat jabatan pengawas, paling rendah dengan pangkat penata dan golongan ruang III/c dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan; atau e) jabatan pelaksana yang memiliki pengalaman dalam Jabatan Pengawas sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS dan paling rendah dengan pangkat penata dan golongan ruang III/c dengan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang tersebut paling singkat 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan; 2) telah mengikuti dan lulus PKP, kecuali bagi Peserta yang: a) telah menduduki dalam jabatan; dan/atau b) menduduki dalam jabatan dan baru pertama kali mengikuti Pelatihan Struktural
2. b. Persyaratan Dokumen 1) keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan terakhir; 2) surat tugas dari PyB atau PPK Instansi Pemerintah asal Peserta; 3) keterangan sehat dari dokter pemerintah; 4) keterangan bebas narkotika dan obat terlarang dari lembaga yang berwenang; dan 5) pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku selama penyelenggaraan PKA dan tidak sedang dalam masa larangan mengikuti PKA. Pernyataan ini dituangkan dalam bentuk pakta integritas.
3. c. Persyaratan Khusus 1) Bagi PNS yang telah duduk dalam jabatan tinggi madya, jabatan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang belum mengikuti Pelatihan Struktural wajib ditetapkan sebagai Peserta oleh pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Struktural paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak duduk dalam jabatan; 2) Usia paling tinggi pada saat ditetapkan yaitu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebelum batas usia pensiun; 3) Bagi pejabat yang tidak mengikuti Pelatihan Struktural melebihi batas waktu yang ditentukan dapat mengikuti Pelatihan Struktural setelah mendapatkan izin tertulis dari Deputi Kebijakan Bangkom ASN; 4) Peserta harus memenuhi persyaratan mengikuti dan lulus seleksi sebagaimana diatur dalam Peraturan LAN yang mengatur mengenai seleksi calon Peserta; 5) Seleksi dikecualikan bagi calon bagi Peserta yang berasal dari Instansi Pemerintah yang telah menerapkan sistem merit dan diusulkan berdasarkan manajemen talenta Instansi Pemerintah; dan 6) Sistem merit dan manajemen talenta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. d. Persyaratan Peserta dari Pegawai Lain : Pegawai Lain dapat menjadi Peserta apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) duduk dalam jabatan yang setara dengan jabatan sesuai persyaratan; 2) usia paling tinggi pada saat ditetapkan sebagai Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) mengikuti dan lulus seleksi calon Peserta; dan 4) telah mengikuti dan lulus Pelatihan Struktural atau pelatihan lain yang disetarakan dengan Pelatihan Struktural tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Jl. Setia Budi No.201A, Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50263 50263
0247473066

BPSDMD <https://bpsdmd.jatengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah



- 1) Peserta diusulkan oleh Badan Kepegawaian Daerah untuk mengikuti PKA
- 2) Peserta mendapatkan surat panggilan dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
- 3) Peserta melakukan pendaftaran mandiri secara online melalui SIMAPAN SDM
- 4) Peserta melakukan pendaftaran ulang pada saat tiba di kampus pelatihan dengan membawa persyaratan administrasi yang telah ditentukan
- 5) Peserta mengikuti pelatihan selama jangka waktu yang telah ditentukan
- 6) Peserta dinyatakan lulus setelah memenuhi kriteria evaluasi.

Waktu Penyelesaian



Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Jl. Setia Budi No.201A, Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50263 50263
0247473066

BPSDMD <https://bpsdmd.jatengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

105

Blended Learning

Pelaksanaan PKA secara *Blended Learning* dilaksanakan selama 908 (sembilan ratus delapan) JP atau setara dengan 105 (seratus lima) Hari Pelatihan dengan rincian pada setiap tahapan pembelajaran sebagai berikut:

- 1) pembelajaran mandiri sebanyak 66 (enam puluh enam) JP atau selama 11 (sebelas) Hari Pelatihan bertempat di tempat kedudukan Peserta;
 - 2) *e-learning* sebanyak 104 (seratus empat) JP atau selama 13 (tiga belas) Hari Pelatihan menggunakan metode pembelajaran daring bertempat di tempat kedudukan Peserta dengan rincian sebagai berikut:
 - a) *Synchronous* sebanyak 32 (tiga puluh dua) JP; dan
 - b) *Asynchronous* sebanyak 72 (tujuh puluh dua) JP;
 - 3) pembangunan komitmen bersama di tempat kerja asal Peserta sebanyak 27 (dua puluh tujuh) JP atau selama 3 (tiga) Hari Kalender bertempat di Instansi Pemerintah asal Peserta;
 - 4) pembelajaran klasikal tahap I sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) JP atau selama 15 (lima belas) Hari Pelatihan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) pembelajaran kelas 116 (seratus enam belas) JP atau setara dengan 11 (sebelas) hari pelatihan di tempat penyelenggaraan PKA; dan
 - b) studi lapangan 33 (tiga puluh tiga) JP atau selama 4 (empat) hari pelatihan yang dapat dilaksanakan dengan memadukan pembelajaran di lapangan dan bertempat di tempat penyelenggaraan PKA sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) aktualisasi kepemimpinan kinerja sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) JP atau selama 60 (enam puluh) Hari Kalender bertempat di tempat kerja asal Peserta atau di tempat lain sesuai dengan kebutuhan. Pada tahapan ini, dilaksanakan pengembangan potensi diri dan penilaian; dan
- pembelajaran klasikal tahap II sebanyak 22 (dua puluh dua) JP atau selama 3 (tiga) Hari Pelatihan bertempat di tempat penyelenggaraan PKA.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1) Peserta ASN Prov Jateng tidak dikenakan biaya.
- 2) Peserta ASN Luar Prov Jateng dikenakan biaya melalui sistem BIP dengan jumlah yang telah ditentukan. Sebesar **Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).**

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) dan Dokumen Proyek Perubahan

Pengaduan Layanan



Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Jl. Setia Budi No.201A, Srandol Kulon, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50263 50263
0247473066

BPSDMD <https://bpsdmd.jatengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung kepada pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah atau melalui media sebagai berikut :

- a. Aplikasi E-Publik
- b. Email : bpsdmd@jatengprov.go.id
- c. Instagram @bpsdmdjtg
- d. Twitter @bpsdmdjtg
- e. WA center : 0811 283 5000
- f. Kotak Pengaduan

Dan akan segera ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan sesuai dengan mekanisme dan standard pelayanan pengelolaan pengaduan.